

P-ISSN: \_\_\_\_\_ ; E-ISSN: \_\_\_\_\_  
TRILOGI, 1(1), September-Desember 2024 (1-24)  
@2020 Lembaga Penerbitan, Penelitian,  
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)  
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo  
DOI: <https://doi.org/>



## RESOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA: UPAYA MITIGASI TINGGINYA KASUS PERCERAIAN DI PROBOLINGGO

**Ainul Yakin**

Universitas Nurul Jadid  
[yakin4255@gmail.ac.id](mailto:yakin4255@gmail.ac.id)

**Ahmad Farid Syauqi**

Universitas Nurul Jadid  
[Farid@unuja.ac.id](mailto:Farid@unuja.ac.id)

### Abstract

The high divorce rate in Probolinggo is a serious problem because of its major social and cultural impacts. Data shows an increase in divorce from year to year: 3,578 cases in 2014, 1,641 cases in 2016, 2,356 cases in 2017, and 2,326 cases in 2020. The impact can be seen from the increase in juvenile delinquency, motorcycle gangs, street children, alcohol, and dropping out of school due to broken families. This study aims to uncover the motivations, causal factors, and strategic steps in resolving divorce problems in Sidopokso Village, Kraksaan, Probolinggo, using qualitative methods and a phenomenological approach. The results of the study show that: 1. The main causes of divorce in Sidopokso Village are infidelity (50%), economic and early marriage (20%), and domestic violence (KDRT) (10%). Many wives choose to divorce to avoid these problems, especially related to child care. Divorce is considered commonplace by the local community, so it is often used as a solution. 2. To reduce the divorce rate, education is needed on harmonious families, increasing family and economic resilience, and providing assistance to vulnerable families.

**Keywords:** Resolution 1, Conflict 2, Mitigation, 3 Divorce 4.

### Abstrak

Tingginya angka perceraian di Probolinggo menjadi masalah serius karena dampaknya yang besar secara sosial dan budaya. Data menunjukkan peningkatan perceraian dari tahun ke tahun: 3.578 kasus pada 2014, 1.641 kasus pada 2016, 2.356 kasus pada 2017, dan 2.326 kasus pada 2020. Dampaknya terlihat dari meningkatnya kenakalan remaja, geng motor, anak jalanan, minuman keras, dan putus sekolah akibat keluarga yang retak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap motivasi, faktor penyebab, dan langkah strategis dalam menyelesaikan masalah perceraian di Desa Sidopokso, Kraksaan, Probolinggo, dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Penyebab utama perceraian di Desa Sidopokso adalah perselingkuhan (50%), ekonomi dan pernikahan dini (20%), serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (10%). Banyak istri memilih bercerai untuk menghindari masalah ini, terutama terkait pengasuhan anak. Perceraian dianggap hal biasa oleh masyarakat setempat, sehingga sering dijadikan solusi. 2. Untuk mengurangi angka perceraian, diperlukan pendidikan keluarga sakinah, peningkatan ketahanan keluarga dan ekonomi, serta pendampingan bagi keluarga rentan.

**Kata kunci:** Resolusi 1, Konflik 2, Mitigasi, 3 Perceraian 4.

## 1 Pendahuluan

Kasus perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat, dan Probolinggo tidak terkecuali. Data dari Pengadilan Agama setempat menunjukkan tingginya angka perceraian yang diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, komunikasi yang buruk, hingga ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga. Tingginya angka perceraian ini menimbulkan kekhawatiran karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bercerai, tetapi juga oleh anak-anak serta lingkungan sosial di sekitar mereka.

Kabupaten Probolinggo, yang terletak di Jawa Timur, memiliki masyarakat yang masih kental dengan adat dan budaya lokal. Namun, beberapa dekade terakhir, modernisasi dan perubahan gaya hidup turut memengaruhi dinamika rumah tangga, membuatnya semakin kompleks. Ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik internal sering kali menjadi penyebab utama perceraian. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mencari solusi atau penyelesaian konflik yang lebih baik sebelum memilih perceraian. Di Kecamatan

Kraksaan, Probolinggo, dari Januari hingga Maret 2024 tercatat ada 372 kasus perceraian. Penyebab utama kasus-kasus tersebut meliputi adanya pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah ekonomi, dan pernikahan dini.

Penelitian ini berfokus pada Desa Sidopokso di Kecamatan Kraksaan, di mana beberapa istri mengajukan perceraian dengan alasan yang paling dominan adalah adanya pihak ketiga atau perselingkuhan. Perselingkuhan sering kali menjadi sumber utama keretakan hubungan suami istri. Baik suami maupun istri yang melakukan perselingkuhan dianggap melakukan penyimpangan sosial dan bertentangan dengan hukum, yang juga dilarang dalam Islam.

Perceraian menimbulkan berbagai masalah, seperti pecahnya ikatan keluarga, renggangnya hubungan kekeluargaan, dan dampak paling berat dirasakan oleh anak sebagai buah hati perkawinan tersebut. Observasi sementara di lokasi penelitian menunjukkan angka perceraian yang memprihatinkan, dengan banyaknya wanita berstatus janda dan pria berstatus duda. Umumnya, mereka bukan bercerai karena kematian pasangan, melainkan

karena keputusan untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Penyebab perceraian beragam, termasuk perbedaan pendapat, pertengkaran, perselingkuhan, hingga hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Selain itu, maraknya pernikahan di bawah umur juga memicu perceraian, karena ketidaksiapan dalam menghadapi konflik rumah tangga. (Matondang, 2014).

Kasus perceraian di Desa Sidopokso menjadi salah satu masalah sosial yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait. Banyak keluarga di desa ini yang mengalami perceraian, terutama dari pihak istri, disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak diinginkan seperti perselingkuhan, masalah ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang merusak hubungan mereka. Setiap orang tentunya mendambakan lingkungan yang kondusif, damai, dan penuh ketenangan baik secara fisik maupun emosional. Namun, sering kali upaya untuk menjaga keharmonisan lingkungan dan hubungan keluarga terabaikan, meskipun banyak tantangan kehidupan yang dihadapi.

Untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan membentuk rumah tangga yang harmonis

serta penuh kasih sayang antara suami dan istri, berbagai aturan tentang perkawinan telah ditetapkan. Aturan-aturan ini berasal dari Al-Quran, hadis, serta kitab-kitab fikih. Di tingkat negara, terdapat undang-undang yang menjadi hukum positif, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU tersebut, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991). Hukum positif ini mengatur mekanisme cerai gugat, di mana seorang istri yang ingin bercerai dengan alasan yang kuat dapat mengajukan permohonan cerai. Setelah melalui proses pemeriksaan dan pengadilan oleh hakim, keputusan cerai dapat diberikan jika pengajuan tersebut dinyatakan sah (Abubakar, 2020).

Hal seperti ini tentunya tidak akan terjadi apabila seorang suami benar-benar melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga seorang istri merasa nyaman dengan keadaan keluarganya dan tidak melakukan tindakan yang memicu terjadinya perceraian (Rais, 2014).

Perceraian membawa dampak yang signifikan, termasuk hancurnya ikatan keluarga, renggangnya hubungan antar anggota keluarga, dan

dampak paling berat biasanya dirasakan oleh anak-anak, yang menjadi korban utama dari perpisahan orang tuanya. Berdasarkan observasi sementara di lokasi penelitian, tingkat perceraian di daerah ini cukup memprihatinkan. Banyak wanita yang berstatus janda dan pria yang berstatus duda, yang pada umumnya bukan disebabkan oleh kematian pasangan, melainkan karena keputusan untuk mengakhiri pernikahan meskipun keduanya masih hidup. Alasan-alasan seperti perbedaan pendapat, pertengkaran, perselingkuhan, dan konflik yang berulang menyebabkan hilangnya cinta dan kasih sayang dalam hubungan, dan gangguan mental pada anak. (Sukmawati & Oktora, 2021) Selain itu, tingginya angka pernikahan di bawah umur juga menjadi faktor penyebab perceraian, karena pasangan yang terlalu muda sering kali belum siap untuk menghadapi berbagai konflik yang muncul dalam kehidupan pernikahan. (Matondang, 2014).

Perceraian menjadi salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian baik di tingkat daerah maupun nasional. Banyak keluarga yang menghadapi perceraian, khususnya cerai gugat yang diajukan oleh istri, disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak terduga. Masalah seperti

perselingkuhan, kesulitan ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali menjadi penyebab hancurnya hubungan pernikahan. Setiap individu tentu menginginkan lingkungan yang damai, tenteram, dan nyaman, baik secara lahir maupun batin. Namun, yang sering kali terlupakan adalah upaya untuk menjaga dan mempertahankan keharmonisan tersebut, meskipun ada berbagai tantangan kehidupan yang harus dihadapi.

Agar pernikahan tetap langgeng, setiap pasangan harus memiliki prinsip pernikahan yang berdasarkan sakinah, mawaddah, dan rahmah—saling melengkapi dan melindungi—sehingga tercipta keluarga yang utuh dan bahagia. (Alfa, 2019).

Mitigasi terhadap tingginya angka perceraian menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan, tidak hanya oleh lembaga hukum tetapi juga oleh lembaga sosial, agama, dan pemerintah setempat. Berbagai upaya resolusi konflik rumah tangga seperti konseling pernikahan, edukasi pranikah, serta dukungan dari komunitas dapat menjadi kunci dalam menurunkan angka perceraian di Probolinggo. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam tentang strategi mitigasi yang efektif dalam menangani konflik

rumah tangga, sehingga perceraian dapat diminimalisasi dan keutuhan keluarga dapat dipertahankan.

## **2 Metode**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metodo tersebut sengaja digunakan sebagai langkah-langkah procedural guna menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggung-jawabnya akurasiya. Sehingga dalam memecah dan mengungkap problem yang menjadi lakus kajian untuk mencari jawaban yang relevan (Mulyana, 2008:145). Oleh karenanya penelitian ini bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta perceraian di Desa Sidopokso, dan sifat yang berhubungan antar fenomena yang dalam kasus perceraian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, studi lapangan, dan fenomenologi. Penelitian dilakukan selama empat bulan sejak bulan Maret – Juni 2022.

Adapun lokus penelitian adalah Desa Sidopokso, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Sumber data dilakukan dengan interview atau wawancara, observasi dan dokumentasi melalui sumber dana dari Perguruan Tinggi, Universitas Nurul Jadid Probolinggo.

## **3 Hasil dan Pembahasan**

### **a. Konstruksi Konflik Rumah Tangga di Desa Sidopokso**

Penelitian kasus perceraian di Desa Sidopokso mengungkap berbagai faktor penyebab, seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, dan pertengkaran yang terus-menerus. Salah satu temuan penting adalah ketidakseimbangan relasi kuasa antara suami dan istri yang memicu ketidakharmonisan. Contohnya, Ibu Suryani memilih bercerai karena perselingkuhan suaminya (Wawancara, Ibu Suryani).

Keputusan Ibu Suryani untuk bercerai adalah bentuk penyelesaian atas masalah dalam keluarganya. Relasi yang tidak sehat antara suami dan istri mendorongnya untuk mengakhiri pernikahan. Faktor eksternal seperti perselingkuhan suami menjadi penyebab utama perceraian, yang dipicu oleh penyimpangan sosial dari kedua

belah pihak (Nur'aini Inayah et al., 2020).

Perselingkuhan, baik oleh suami maupun istri, merupakan penyimpangan sosial yang melanggar nilai-nilai dalam pernikahan. Perselingkuhan suami memicu reaksi dari istri, yang sering berakhir dengan kekerasan dari pihak suami. Dalam kasus Ibu Suryani, kekerasan ini terjadi berulang kali.

*Selain kekerasan si suami juga mulai tidak memperhatikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, jarang memberikan nafkah dan pulang larut malam tanpa membawa uang, kebiasaan ini membuat ibu Suryani tidak betah dengan sang suami, akhirnya ibu Suryani memutuskan untuk membawa ke Pengadilan (Ibu Suarti, Wawancara, 12 Juni 2024). Untuk lebih jelasnya berikut petikan wawancara dengan Ibu Suarti:*

*"Saya sudah delapan tahun menjanda. Selama menjanda saya menghidupi diri saya sendiri dan dua anak saya. Anak yang pertama berumur 22 tahun, dan yang kedua berumur 16 tahun. Matan suami saya jarang sekali memberi nafkah kepada kedua anaknya. Sehingga saya harus mencari nafkah sendiri dan kerja rumah tangga untuk membiayai pendidikan kedua anak saya. Sejak anak pertama berumur sekitar 12 tahun, sikap suaminya saya sudah berbeda dari sebelumnya, keluar pagi pulang malam, terkadang juga keluar*

*sore pulang pagi. Dengan sikap suami saya yang seperti itu, saya hanya bisa berpikiran positif karena takut terjadi perselisihan antara saya dan suami saya. Tetapi dengan berjalanya waktu saya pun mengetahui bahwa ada pihak ketiga yang membuat suami saya lupa dengan keluarganya sendiri. Saya mempertahankan hubungan dengan adanya pihak ketiga hingga 17 tahun, dan faktor lain yang membuat saya lebih yakin untuk memilih bercerai karena sering terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami saya". (Ibu Suarti, Wawancara, 12 Juni 2024, Sidopokso).*

Dari data di atas menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perceraian yang dilakukan oleh Ibu Suarti karena adanya pihak ketiga dan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun kasus perceraian berikutnya adalah Ibu Nining, seorang janda di Desa Sidopokso Dusun Duren. Menikah pada tahun 1999 dan sudah dikaruniai tiga orang anak, satu laki-laki dan dua anak perempuan. Kasus perceraianya karena sering terjadi perselisihan antara Bu Nining dengan mantan suaminya karena sering terjadi perselisihan sebab faktor ekonomi dan adanya pihak ketiga. Ibu Nining, salah satu masyarakat Desa Sidopokso Dusun Duren umur 40 tahun, berstatus janda sekitar 12 tahun, ibu Nining berkeluarga sudah 28 tahun dan mempunyai 2 anak,

yang pertama laki-laki umur 22 tahun, anak yang kedua umur 10 tahun. (Nining, Wawancara, Sidopokso, 02 Juni 2024).

Untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara dengan Bu Nining:

*"Saya sudah menjanda lebih dari 12 tahun dan menghidupi diri serta dua anak saya. Anak pertama berumur 22 tahun, sementara yang kedua berumur 10 tahun. Setelah bercerai, mantan suami saya hilang kabar dan tidak pernah memberi nafkah, jadi saya sendiri yang memenuhi kebutuhan anak-anak. Saya bekerja sebagai pencari kerang dengan penghasilan 30-50 ribu per hari.*

*Perselisihan dengan mantan suami mulai terjadi ketika anak pertama berumur sekitar 12 tahun, saat musim tembakau. Suami ingin menanam tembakau dalam jumlah besar untuk mendapatkan hasil maksimal, tetapi saya tidak setuju karena khawatir biaya tanam yang besar tidak sebanding dengan hasilnya, dan kami bisa kehabisan uang untuk makan. Kami sama-sama bekerja sebagai pencari kerang, dengan penghasilan maksimal hanya 30 ribu per hari. Karena perbedaan pendapat itu, suami memukul saya.*

*Sejak kejadian itu, suami mulai jarang berkomunikasi dan sering pulang larut malam. Saya mencoba berpikiran positif agar tidak terjadi pertengkaran. Namun, seiring waktu, saya mengetahui bahwa ada orang*

*ketiga yang membuat suami saya melupakan keluarganya. Saya mencoba bertahan selama 17 tahun, tapi kekerasan dan perselisihan yang terus terjadi akhirnya membuat saya memutuskan untuk bercerai."*

Penyebab terjadinya perceraian yang dilakukan oleh Ibu Nining karena sering terjadi perselisihan dan kekerasan. Perselisihan antara keduanya tidak lepas dari faktor ekonomi dalam keluarga sehingga keduanya memutuskan untuk bercerai. Adapun informan yang ketiga adalah Ibu Halima, salah satu janda di Desa Sidopokso Dusun Kebon Asem. Menikah pada tahun 1997 dan mempunyai dua anak dari hasil pernikahannya. Bu Halima menerangkan bahwa dia melakukan perceraian terhadap suaminya karena ada pihak ketiga.

Berikut adalah hasil kutipan wawancara kepada Bu Halima. Ibu Halima, salah satu masyarakat Desa Sidopokso Dusun Kebun Agun umur 42 tahun, berstatus janda sekitar 13 tahun, ibu Halima berkeluarga sudah 13 tahun dan mempunyai 2 anak laki-laki, yang pertama umur 22 tahun, anak yang kedua umur 15 tahun. Halimah, Wawancara, Sidopokso, 12 Juni 2024 Berikut petikan wawancaranya:

*"Saya menikah pada tahun 1997 dan memiliki dua anak laki-laki. Anak pertama saya berumur 22 tahun, sudah menikah, dan memiliki satu anak, jadi saya sudah punya cucu. Anak kedua saya saat ini masih SMA. Saya bercerai dengan suami pada tahun 2010, jadi sudah 13 tahun saya menjanda.*

*Setelah 14 tahun menikah, suami mulai jarang berkomunikasi dan kurang peduli pada anak-anak. Saya curiga dan setelah mencari tahu, ternyata dia punya wanita lain. Saya sebenarnya ingin mempertahankan keluarga, asalkan dia berubah, tapi sepertinya dia sudah bosan dan memilih wanita lain. Akhirnya, saya memilih bercerai karena tidak tahan dengan rasa sakit.*

*Setahun setelah bercerai, mantan suami hilang kabar dan tidak pernah peduli lagi pada anak-anaknya. Saya harus bekerja sendiri untuk menghidupi mereka. Saya bekerja di luar kota sebagai penjaga warung nasi, dengan penghasilan 500 ribu per bulan, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sampai sekarang." (Ibu Halima, Wawancara, 12 Juni 2024, Sidopokso).*

Dari hasil identifikasi kasus Bu Halima dengan mantan suaminya, bahwa mereka bercerai karena kasus skandal perselingkuhan (orang ketiga). Realita menunjukkan, janji kesetiaan yang diucapkan suami ketika akad nikah seringkali diabaikan,

suami tergoda wanita lain sehingga terjadi hubungan lain dalam bentuk perselingkuhan.

Adapun yang terakhir adalah Ibu Aisyah, seorang janda di Desa Sidopokso Dusun Duren. Dari hasil interview alasan Bu Aisyah menggugat suaminya karena ada pihak ketiga. Ibu Aisyah, salah satu masyarakat Desa Sidopokso Dusun Duren umur 29 tahun, berstatus janda sekitar 5 tahun, ibu Aisyah berkeluarga sudah 9 tahun dan mempunyai 1 anak laki-laki. (Aisyah, Wawancara, Sidopokso, 12 Juni 2024).

Berikut adalah hasil kutipan wawancara kepada Bu Aisyah:

*"Saya saat ini berumur 29 tahun. Saya menikah pada tahun 2008, saat berumur 15 tahun. Setengah tahun setelah menikah, saya dikaruniai seorang anak laki-laki. Saya menikah di usia muda atas keinginan sendiri, tanpa paksaan. Namun, setelah beberapa tahun, berbagai masalah muncul, dan yang paling menyakitkan adalah ketika saya mengetahui suami saya berselingkuh. Sebagai istri, tentu saya tidak mau dipoligami, dan saya sangat terluka dengan adanya wanita lain dalam rumah tangga kami. Sejak itu, kami sering bertengkar hampir setiap hari, meskipun suami saya tidak pernah melakukan kekerasan.*

*Alasan utama saya menggugat cerai adalah karena suami saya tetap mempertahankan hubungan dengan selingkuhannya,*

*meskipun saya sudah memintanya untuk memilih. Akhirnya, saya memutuskan untuk bercerai, dan kami resmi bercerai pada tahun 2017, saat saya berumur 24 tahun. Sejak itu, saya menjadi janda dan menghidupi anak saya sendiri, karena mantan suami hanya sekali memberi nafkah.*

*Saat ini, saya bekerja di kantin pabrik APACHE untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Meskipun anak saya membutuhkan biaya untuk masa depannya, saya belum berpikir untuk menikah lagi karena masih trauma dengan perceraian yang saya alami."*

#### **b. Faktor Penyebab Konflik Rumah Tangga di Desa Sidopokso**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan di Desa Sidopokso menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di rumah tangga tidak lepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor tersebut memicu munculnya konflik internal di rumah tangga yang kadarang berujung pada terjadinya perceraian. Ada pula konflik yang tidak hanya mengakibatkan tekanan psikologis tapi juga mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik.

Berangkat dari data penelitian di Desa Sidopokso dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya konflik yang berujung

pada perceraian dipicu oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Konflik yang disebabkan perselingkuhan (pihak ketiga). Konflik ini berawal dari perlakuan istri kepada suami, yaitu berupa perselingkuhan (pihak ketiga). Kasus perselingkuhan banyak terjadi dalam kehidupan keluarga. Perselingkuhan merupakan salah satu aspek kehidupan keluarga dan sering menjadi sumber permasalahan. Perselingkuhan seorang suami merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga dilakukan tanpa sepengetahuan istri, demikian juga sebaliknya. Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan, dan sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap bertahan), dan berbohong. Dari kejadian tersebut sang istri mengambil keputusan untuk menggugat suaminya dengan alasan adanya pihak ketiga (perselingkuhan) (Ibu Aisyah, Wawancara, 12 Juni 2024, Sidopokso).

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan yang membuat istri merasa tidak nyaman dan memilih jalan untuk cerai. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan bahwa dalam setiap perbuatan terhadap seorang wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di dalam keputusan Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh hakim dan diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara perdata. Putusan Pengadilan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkara mereka sebaik-baiknya. Kemudian dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1874, pasal 19 Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan tentang alasan diperbolehkannya perceraian, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun di dalam rumah tangga oleh karena

penganiayaan dan hal lainnya. Hal-hal tersebut di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat (Moh & Imam Rofiqin, 2018).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perceraian dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148. Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidaklah mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub di atas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan, maka talak. Selain itu dalam pasal 116 KHI juga di jelaskan alasan perceraian yang bisa diajukan kepada pengadilan

agama untuk diproses dan ditindak lanjuti yaitu, "Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga (Dewi Khurin 'In, Miftahul Muta'alimin, Akmal Maulana, 2024).

### **c. Dampak Konflik Rumah Tangga**

Ada banyak dampak negatif yang diakibatkan terjadinya konflik rumah tangga baik dampak terhadap fisik maupun psikis secara individu yang berkonflik atau anggota keluarga yang lain. Berikut beberapa dampak konflik yang terjadi di Desa Sidopokso. Konflik dalam rumah tangga dapat memiliki dampak yang signifikan, baik secara emosional maupun fisik, pada anggota keluarga yang terlibat. Beberapa dampak umum dari konflik rumah tangga termasuk:

1. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian) pangan (makanan yang baik dan halal, sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan). Suami dengan aqad nikah yang telah diikrarkannya mempunyai kewajiban memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan dan

papan, bagi isteri dan anak-anaknya.

2. Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian-sakinah mawaddah wa rahmah). Untuk itu suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada isterinya, dan isteri wajib memenuhi hak-hak suaminya.

3. Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan komunitas di lingkungannya.

4. Ketahanan di bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri, orang tua dan anak-anak.

5. Stres Emosional: Konflik dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi di antara anggota keluarga. Ketegangan emosional ini dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan fisik.

6. Kesehatan Mental: Anggota keluarga yang terlibat dalam konflik rumah tangga cenderung mengalami masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, atau bahkan gangguan tidur.

7. Gangguan Kesehatan Fisik: Stres yang terus-menerus dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti gangguan pencernaan, sakit kepala, atau penurunan sistem kekebalan tubuh.

8. Pengaruh pada Anak: Jika konflik melibatkan orang tua, anak-anak dalam keluarga dapat mengalami dampak yang signifikan. Mereka mungkin mengalami stres, kesulitan akademis, masalah perilaku, atau bahkan masalah kesehatan mental.

9. Ketidakstabilan Finansial: Konflik rumah tangga seringkali berdampak pada stabilitas finansial keluarga. Perceraian atau pemisahan dapat menyebabkan perubahan dalam situasi keuangan dan gaya hidup.

10. Isolasi Sosial: Anggota keluarga mungkin merasa terisolasi dari teman dan keluarga lainnya karena merahasiakan atau menutup diri terkait konflik yang terjadi.

11. Pemisahan atau Perceraian: Konflik yang tidak teratasi dapat berujung pada pemisahan atau perceraian, yang kemudian dapat membawa dampak jangka panjang terhadap kehidupan semua anggota keluarga.

12. Pelanggaran Hubungan: Konflik yang berkepanjangan dapat merusak hubungan antara anggota keluarga, termasuk antara pasangan, orang tua dan anak, atau antara saudara.

13. Pengaruh pada Produktivitas Kerja: Konflik rumah tangga dapat memengaruhi produktivitas di tempat kerja karena anggota keluarga mungkin sulit untuk fokus atau merasa stres di luar lingkungan rumah.

14. Siklus Konflik Berlanjut: Konflik yang tidak terselesaikan dapat menjadi siklus yang berlanjut, memperburuk masalah dan membuat sulit untuk mencapai solusi jangka panjang.

Penting untuk diingat bahwa dampak konflik rumah tangga dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tingkat intensitas konflik, cara penanganan, dan dukungan yang tersedia bagi anggota keluarga. Penanganan konflik dengan cara yang sehat, seperti komunikasi terbuka, terapi, atau mediasi, dapat membantu mengurangi dampak negatifnya.

#### **4 Resolusi Terjadinya Perceraian**

Untuk resolusi terjadinya perceraian sebagaimana kasus-

kasus di atas maka diperlukan adanya ketahanan dalam rumah tangga. Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek, yaitu: Resolusi konflik rumah tangga memerlukan upaya bersama, komunikasi terbuka, dan kesediaan untuk bekerja sama. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu dalam resolusi konflik rumah tangga:

#### 1. Komunikasi Terbuka

Dengarkan dengan penuh perhatian. Hindari menyalahkan dan berbicara dengan nada yang tenang. Sampaikan perasaan dan kebutuhan secara jelas dan langsung. Jangan menghindari atau menunda pembicaraan yang perlu diatasi.

#### 2. Pahami Perspektif Lain

Cobalah untuk memahami sudut pandang pasangan atau anggota keluarga lainnya. Jangan menganggap bahwa perbedaan pendapat adalah serangan pribadi. Buka diri untuk melihat situasi dari perspektif yang berbeda.

#### 3. Kompromi

Cari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hindari sikap yang bersifat "saya atau dia," dan fokus pada solusi yang dapat menguntungkan semua orang.

4. Batasan dan Kesepakatan: Tetapkan batasan yang jelas untuk mencegah konflik berulang. Buat perjanjian atau kesepakatan bersama untuk mendukung keberlanjutan hubungan.

#### 5. Terapi atau Konseling

Pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional dari seorang terapis atau konselor keluarga. Terapis dapat membantu menyediakan wadah yang aman untuk membahas isu-isu dan memberikan panduan dalam resolusi konflik.

Luangkan waktu khusus bersama keluarga untuk memperkuat ikatan. Aktivitas bersama dapat membantu membangun koneksi positif dan mengurangi ketegangan. Berbicara dengan Tenang:

Hindari berbicara atau mengambil keputusan ketika emosi sedang tinggi. Berbicaralah ketika suasana hati sudah lebih tenang dan pikiran lebih jernih.

#### 6. Mengenali dan Mengelola Emosi

Kenali emosi Anda sendiri dan cara-cara untuk mengelolanya dengan sehat. Jika perlu, berikan waktu untuk diri sendiri sebelum melanjutkan pembicaraan. Menghormati Privasi dan Ruang Pribadi. Hormati ruang pribadi dan privasi masing-masing anggota keluarga. Hindari invasi

privasi yang dapat memicu konflik.

#### 7. Pertimbangkan Mediasi:

Mediator dapat membantu dalam memfasilitasi diskusi dan mencapai kesepakatan yang adil. Proses mediasi dapat membantu dalam menyelesaikan konflik tanpa melibatkan pertikaian yang lebih besar. Penting untuk diingat bahwa setiap situasi konflik rumah tangga unik, dan tidak semua solusi akan sesuai untuk setiap keluarga. Dalam beberapa kasus, bantuan profesional mungkin diperlukan untuk membantu resolusi masalah yang lebih kompleks.

Dalam resolusi suatu perselisihan, kekerasan, dan perselingkuhan seperti yang dialami Ibu Nining sehingga menyebabkan perceraian haruslah mempunyai prinsip pernikahan (sakinah, mawaddah, warahmah), kondisi batin yang tenang dipengaruhi oleh kesadaran tentang tujuan hidup, dan juga tujuan pernikahan yang diorientasikan semata-mata untuk mencapai keridhoan Allah SWT. Sehingga apapun situasi yang dihadapi dalam pengalaman hidup berkeluarga akan dikembalikan kepada kehendak Allah dan kepada tujuan untuk menggapai ridho-Nya.

Dari data di atas menunjukkan bahwa ketika suami istri resmi

bercerai, kewajiban seorang suami untuk anak-anaknya sudah tidak diterapkan lagi atau melepas tanggung jawabnya. Kewajiban seorang suami terhadap anak-anaknya masih berlaku dan wajib, walaupun sudah terjadi perceraian dengan istrinya. Diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 105 huruf C kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya. Kemudian di perjelas lagi dalam Pasal 156 huruf D yang menegaskan bahwa "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri 21 tahun (Hijrah et al., 2016).

Selain itu salah satu tokoh yang bernama Papalia mengatakan bahwa wanita biasanya agak mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitasnya setelah masa perceraian, karena bagi wanita perubahan status dari seorang istri menjadi janda bukanlah hal yang mudah, disamping kecerdasan dibutuhkan juga kepribadian yang kuat, rasa percaya diri, dan keberanian

untuk mampu bertahan hidup. Perceraian juga dapat menimbulkan dampak psikis pada wanita yang bercerai dan berubah status menjadi janda, bahkan bisa mengalami perasaan senang, lega, bingung, bahagia, berat berpisah, tidak ada teman curhat, sedih, sakit hati, minder, dan malu. (Rahmalia & Sary, 2018).

## 5 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas kami kami dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perceraian yang terjadi di Desa Sidopokso dilatarbelakangi sejumlah faktor. Faktor utama konflik rumah tangga yang merangah pada terjadinya perceraian di Sidopokso adalah: adanya pihak ketiga (perselingkuhan), faktor ekonomi, pernikahan dini dan kekerasan rumah tangga. Konflik yang berkepanjangan akhirnya mengarah pada perceraian. Sehingga salah satu pihak memilih perceraian untuk menghindari masalah tersebut. Secara statistik penyebab pihak ketiga (perselingkuhan) mencapai 50%, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebesar 10%, pernikahan dini dan ekonomi hanya 20%. Warga Sidopokso menganggap perceraian sebagai jalan keluar menghindari konflik rumah tangga.

2. Konflik rumah tangga yang terjadi di Desa Sidopokso memiliki dampak yang signifikan, baik secara emosional maupun fisik pada anggota keluarga yang terlibat. Beberapa dampak konflik adalah stres, kesehatan mental, gangguan kesehatan fisik, pengaruh pada mental Anak dan ketidakstabilan finansial dan isolasi sosial. Konflik yang tidak teratasi berujung pada perceraian, yang berdampak jangka panjang terhadap kehidupan semua anggota keluarga.

3. Untuk resolusi terjadinya konflik dalam rumah tangga diantaranya adalah; mediasi, komunikasi terbuka, kesediaan untuk bekerja sama, memahami pasangan dalam perspektif pasangan, kompromi dengan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, mencoba untuk memahami sudut pandang pasangan atau anggota keluarga lainnya.

## 6 Referensi

- Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). *Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa*. Surabaya: Karya Ilmu
- Zulkifli. (1994). Sufism in Java: The Role of the Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java. *Master Thesis*.

Singapore: Australian  
National University.

<https://doi.org/10.32332/jsga.v3i2.3801>

Nur, I. M. (2001). Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis: The Holy Qur'an in Egypt and Indonesia. *Journal of Archipel*, 62(1), 143-161.

Abubakar, M. (2020). Meningkatkan Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 302–322.  
<https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>

Alfa, F. R. (2019). PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49.  
<https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>

Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(2), 141–150.

Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya\*. *AL-ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, XII(Cerai Gugat)*, 14.

Sukmawati, B., & Oktora, N. D. (2021). DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA BAGI PSIKOLOGIS ANAK. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 24.